



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Ngp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan di bawah ini, dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

Penggugat Tanggal Lahir Kota Baru 14 Oktober 1977, Agama Islam, Pekerjaan Pengusaha Sarang Burung Walet, Tempat kediaman Melawi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada EDI ASWAN, SH., MH., SARWANI ANSYAH, SH., ZULMI JUNIARDI, SH., dan JUMADI, SH. kesemuanya advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum EDI ASWAN, SH., MH., & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur, Komp. Taman Anggrek, No. A7 Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat, Tanggal Lahir Kota Baru 10 Oktober 1987, Alamat Melawi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DESY RATNA SARI S.H. M.H., RIDHO FATHANT S.H., FAHRIZAL SIREGAR S.H. M.H., dan FENARIS P. NASRULLAH S.H. kesemuanya merupakan Advokat dan Penasehat (*konsultan*) Hukum pada kantor Advocate and Law (Consultation) Office RIDHO FATHANT KHAN (RFK) & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Alianyang No. 4-6 Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Ngp tertanggal 29 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri yang sah, yang pernah melangsungkan perkawinan atau pernikahan pada tanggal 16 Juni 2005 di Tanah Pinoh dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/15/IV/2008 tanggal 24 Maret 2000;
2. Bahwa dari perkawinan atau pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah terjadi Perceraian melalui Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Putusan Perkara No 128/Pdt.G/2020/PA.NGP tertanggal 20 Oktober 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan bukti Akta Cerai No 146/AC/2020/PA/Nanga Pinoh, tertanggal 15 Desember 2020;----
3. Bahwa selama masa perkawinan atau pernikahan antara Pengugat dan Tergugat, telah diperoleh harta yang disebut pula dengan Harta Bersama, yang berupa antara lain :
 - 3.1. Sebidang tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Family Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5036 tertanggal 23 Januari 2018 dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 144/2019 tertanggal 20 Agustus 2018 seluas $\pm 144 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Family
- Sebelah Selatan berbatasan dengan GS. 2612/1993
- Sebelah Timur berbatasan dengan SU 05167/2017 NIB.05143
- Sebelah Barat berbatasan dengan SU 05165/2017 NIB.05141



Dan terhadap surat – menyurat yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah tersebut sekarang ini ada pada Penggugat;

Jika ditaksir dengan uang antara sebidang tanah dan rumah tempat tinggal tersebut sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);-

- 3.2. Ruko (rumah toko) dua pintu yang terletak di Jalan Poros Provinsi Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan ukuran 10 Meter x 27 Meter dengan total luasan $\pm 270 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 9 Januari 2018 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hendri Iswanto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Provinsi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Hamdan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bambang Apriyanta

Dan terhadap surat – menyurat atas sebidang tanah tersebut sekarang ini ada pada Penggugat ;

Jika ditaksir dengan uang sebidang tanah tersebut sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;

- 3.3. Sebidang Sawah yang terletak di daerah Rout jual beli dengan Sdr. Sima dengan luasan Lebar 30 M x Panjang 40 Meter dengan total luasan $\pm 1200 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Rout
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Rout
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bujang Suharmin
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Saharuddin

- 3.4. Sebidang Sawah yang terletak di daerah Rout jual beli dengan Sdr. Ongkeng dengan luasan Lebar 10 M x Panjang 40 Meter dengan total luasan $\pm 400 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yayasan Kuburan Mulim
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Yayasan Kuburan Cina
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Rout
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Saharuddin



3.5. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Kantor Hilir Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 20 Meter x 125 Meter dengan total luasan $\pm 2500 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 18 Juli 2017 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perluasan Desa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Beringin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg Baru Perluasan Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Alif Aswandi

Dan terhadap surat – menyurat atas sebidang tanah tersebut sekarang ini ada pada Penngugat ;

Jika ditaksir dengan uang sebidang tanah tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

3.6. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Hilir Kota Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 10 Meter x 30 Meter dengan total luasan $\pm 300 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 25 Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Farida
- Sebelah Timur berbatasan dengan Susilawati
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marzipal, S.Ag

Dan terhadap surat – menyurat atas sebidang tanah tersebut sekarang ini ada pada Penggugat ;

Jika ditaksir dengan uang sebidang tanah tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

3.7. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Hilir Kota Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 10 Meter x 15 Meter dengan total luasan $\pm 150 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 25 Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ahmad



- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Saharudin
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Saharudin
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Saharudin

3.8. Biaya Renovasi Rumah Mertua yang terletak di Jalan Umar Ahmad Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan rincian biaya sebagai berikut :

- Nota Pembelian barang tertanggal 18 Agustus 2018 dengan Total Rp. 15.270.000,- (lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Nota Pembelian barang tertanggal 20 Agustus 2018 dengan Total Rp. 26.180.000,- (lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Nota Pembelian barang tertanggal 5 September 2018 dengan Total Rp. 6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah puluh ribu rupiah) ;
- Nota Pembelian barang tertanggal 20 September 2018 dengan Total Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Nota Pembelian barang tertanggal 3 Desember 2018 dengan Total Rp. 8.390.000,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Nota Pembelian barang tertanggal 25 Mei 2019 dengan Total Rp. 10.510.000,- (sepuluh juta lima ratus sepuluh puluh ribu rupiah) ;
- Nota Pembelian barang tertanggal 20 Juni dengan Total Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Nota Pembelian barang tertanggal 5 Juli 2019 dengan Total Rp. 17.480.000,- (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Nota Pembelian barang tertanggal 11 Agustus 2019 dengan Total Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Total Pembelian barang untuk biaya Renofasi Rumah mertua yang terletak di di Jalan Umar Ahmad Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi adalah sebesar Rp. 112.057.000,- (seratus dua belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

3.9. 2 (Dua) Unit Sepeda Motor dengan Merek Honda Jenis Scoopy warna putih dengan Plat KB 6727 JB dan Merek Honda Jenis Vario warna Hitam dengan Plat KB 2345 JC jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



3.10. Barang – Barang yang diperoleh selama Perkawinan.

Dalam bentuk barang berupa Emas yang terdiri atas :

1. 1 (satu) buah Cincin bertahtakan Berlian jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
2. 1 (satu) buah Cincin Emas Putih jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
3. 2 (dua) buah Gelang Emas Putih, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
4. 1 (satu) buah kalung emas, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;
5. 1 (satu) Buah Cincin Berlian, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
6. 1 (satu) buah Cincin Emas Putih, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Dalam bentuk barang Elektronik yang terdiri atas :

7. 2 (dua) buah AC Merk Sharp 1 PK, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 8. 2 (dua) buah mesin cuci Merk Samsung, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta upiah) ;
 9. 1 (satu) Mesin Air Panas untuk Mandi, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 10. 2 (dau) buah Jahit Listrik jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 11. 1 (satu) buah TV Merk Shap 54 Inc, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) ;
 12. 1 (satu) buah TV Merk Politron 24 Inc, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) ;
- dalam bentuk Furniture Rumah Tangga serta barang lainnya yang terdiri atas :
13. 2 (dua) Set Meja Akar Kayu Ulin, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;



14. 2 (dua) Set Kursi Tamu, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
 15. 3 (tiga) Set tempat tidur, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 16. 1 (satu) buah lemari kayu, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) ;
 17. 3 (satu) buah Tong Air Fiber Glass, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ;
 18. 1 (satu) Unit Meteran Listrik Rumah, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 19. 4 (empat) ekor Sapi usia 3-4 tahun, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 20. Tabungan DEPOSITO An. CAHAYA SOPARISA di Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp. 2.014.000.000,- (dua milyar empat belas juta rupiah) ;
4. Bahwa ke semua Harta Bersama sebagaimana pada Posita – 3 tersebut diatas, diperoleh selama perkawinan atau pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan sekarang ini terhadap Harta Bersama tersebut dikuasai sebagian oleh Penggugat dan Tergugat, dan begitu pula terhadap surat – menyurat dari pada Harta Bersama tersebut ;
 5. Bahwa ke semua Harta Bersama sebagaimana pada Posita –3 diatas, yang diperoleh selama perkawinan atau pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, demi hukum haruslah dibagi 2 (dua) sama rata ;
 6. Bahwa selain mempunyai Harta Bersama sebagaimana pada Posita – 3 diatas, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang kepada pihak ke – 3 (tiga) yang bernama SUTONO berdasarkan Kwitansi Peminjaman tertanggal 4 Februari 2020, yaitu hutang berupa pinjaman uang untuk modal usaha pembelian sarang burung walet, dengan pinjaman sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) an Ratus Rupiah).
- Bahwa oleh karena secara hukum hutang harus dibagi berdua sama rata, maka masing-masing antara Penggugat dan Tergugat mempunyai beban tunggakan



hutang kepada pihak ke – 3 (tiga) sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

7. Bahwa untuk menjamin agar Putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak illusoir serta ada dugaan kuat bahwa Tergugat hendak memindahkan tanggakan Harta Bersama sebagaimana Posita – 3 tersebut diatas, maka dengan adanya tuntutan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas ;
8. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan untuk menyatakan, bahwasanya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk memeriksa Gugatan ini dan untuk selanjutnya memutuskan dengan Diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ; -
3. Menyatakan secara hokum terhadap posita-3 tersebut diatas adalah merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan atau pernikahan;
4. Menyatakan secara hokum terhadap posita 3 tersebut diatas adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
5. menyatakan secara hokum terhadap posita 6 tersebut diatas adalah merupakan hutang yang terjadi semasa perkawinan atau pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan demi hokum haruslah dibagi 2 (dua) sama rata;
6. menghukum kepada Tergugat untuk membayar atau melunasi hutang kepada pihak ke 3 (tiga) yaitu hutang kepada SATONO tertanggal 4 Februari 2020



sebagaimana posita 6 tersebut diatas, sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh/menguasai hak dari harta bersama untuk menyerahkan kepada Penggugat harta bersama dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Nanga Pihoh atas harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita 3 diatas;
9. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (ec aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membuat penetapan nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Ngp tertanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan mediator, dan atas laporan mediator tertanggal 1 April 2021, menyatakan bahwa mediasi atas perkara a quo berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian atas objek perkara;

Bahwa, isi kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara tersebut telah dibacakan dan diperiksa, sebagian objek perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sebidang tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Family Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5036 tertanggal 23 Januari 2018 dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 144/2019 tertanggal 20 Agustus 2018 seluas $\pm 144 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Family
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan GS. 2612/1993
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SU 05167/2017 NIB.05143



- Sebelah Barat berbatasan dengan SU 05165/2017 NIB.05141

Objek tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

2. Ruko (rumah toko) dua pintu yang terletak di Jalan Poros Provinsi Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan ukuran 10 Meter x 27 Meter dengan total luasan $\pm 270 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 9 Januari 2018 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hendri Iswanto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Provinsi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Hamdan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bambang Apriyanta

Objek tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

3. Sebidang Sawah yang terletak di daerah Rout jual beli dengan Sdr. Sima dengan luasan Lebar 30 M x Panjang 40 Meter dengan total luasan $\pm 1200 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Rout
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Rout
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bujang Suharmin
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Saharuddin

Objek tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat diberikan kepada Tergugat;

4. Sebidang Sawah yang terletak di daerah Rout jual beli dengan Sdr. Ongkeng dengan luasan Lebar 10 M x Panjang 40 Meter dengan total luasan $\pm 400 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yayasan Kuburan Mulim
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Yayasan Kuburan Cina
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Rout
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Saharuddin

Objek tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat diberikan kepada Tergugat;

5. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Kantor Hilir Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 20 Meter x 125 Meter



dengan total luasan $\pm 2500 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 18 Juli 2017 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perluasan Desa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Beringin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg Baru Perluasan Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Alif Aswandi

Objek tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat diberikan kepada Tergugat;

6. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Hilir Kota Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 10 Meter x 30 Meter dengan total luasan $\pm 300 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 25 Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Farida
- Sebelah Timur berbatasan dengan Susilawati
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marzipal, S.Ag

Objek tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat diberikan kepada orang tua Tergugat;

7. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Hilir Kota Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 10 Meter x 15 Meter dengan total luasan $\pm 150 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 25 Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ahmad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Saharudin
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Saharudin
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Saharudin

Objek tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat diberikan kepada Tergugat;

8. 2 (Dua) Unit Sepeda Motor dengan Merek Honda Jenis Scoopy warna putih dengan Plat KB 6727 JB dan Merek Honda Jenis Vario warna Hitam dengan Plat KB 2345 JC

Objek tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat diberikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian Penggugat mendapatkan sepeda motor merk



honda jenis Vario Plat KB 2345 JC dan Tergugat mendapatkan sepeda motor merk honda jenis scoopy Plat KB 6727 JB;

9. Barang – Barang yang diperoleh selama Perkawinan.

9.1 barang berupa Emas yang terdiri atas :

- 1 (satu) buah Cincin bertahtakan Berlian jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Cincin Emas Putih jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- 2 (dua) buah Gelang Emas Putih, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah kalung emas, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Buah Cincin Berlian, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah Cincin Emas Putih, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Objek tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, dengan pembagian masing-masing mendapatkan yang telah dimiliki dan dikuasai sekarang;

9.2 Barang Elektronik yang terdiri atas :

- 2 (dua) buah AC Merk Sharp 1 PK, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 2 (dua) buah mesin cuci Merk Samsung, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta upiah) ;
- 1 (satu) Mesin Air Panas untuk Mandi, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 2 (dau) buah Jahit Listrik jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah TV Merk Shap 54 Inc, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) buah TV Merk Politron 24 Inc, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) ;



Objek tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat diberikan kepada Tergugat

9.3 Bentuk Furniture Rumah Tangga serta barang lainnya yang terdiri atas :

- 2 (dua) Set Meja Akar Kayu Ulin, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- 2 (dua) Set Kursi Tamu, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
- 3 (tiga) Set tempat tidur, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah lemari kayu, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) ;
- 3 (satu) buah Tong Air Fiber Glass, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Unit Meteran Listrik Rumah, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) ekor Sapi usia 3-4 tahun, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Objek tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat mendapatkan satu set Meja akar kayu ulin, satu set kursi tamu, satu buah Tong Air fiber glass dan dua ekor sapi, dan Penggugat mendapatkan selainnya;

9.4 Tabungan DEPOSITO An. CAHAYA SOPARISA di Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp. 2.014.000.000,- (dua milyar empat belas juta rupiah);

Objek tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat, dengan dibuatkan rekening khusus atas nama anak Penggugat dengan Tergugat atas spicement Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membenarkan, dan menyatakan mohon dipertimbangkan dalam putusan dan Penggugat menyatakan tetap atas gugatan dua objek sebagaimana dalam gugatan yaitu posita point 3.8 tentang renovasi rumah dan posita point 6 tentang utang;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang diupload melalui e-court tertanggal 6 April 2021 sebagai berikut :



DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa, Tergugat menolak sebagian seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan;
2. Bahwa, terhadap harta bersama yang didalikan dalam posita gugatan Penggugat tidak seluruhnya Tergugat sepakati dan akui, hanya sebagian saja; Penggugat dan Tergugat setuju sebagian agar dibagi 1/2 (*seperdua*) sama rata; Tergugat menerimanya berupa barang dan uang; yang isinya telah dibuatkan dan sesuai akta Kesepakatan Perdamaian terhadap objek gugatan sebagian (*akta van dading*) Reg. Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Ngp, tanggal 16 February 2021;

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuure Libel*)/ Atau Error in Persona;

3. Bahwa, terhadap sebagian pada **Posita No. 3 Penggugat Point 3.8**; renovasi rumah mertua juga dihitung oleh Penggugat ± Rp. 112.057.000,00,- (seratus dua belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, walaupun dibuktikan dengan adanya Nota Pembelian barang untuk biaya Renovasi Rumah yang mana rumah tersebut merupakan rumah mertua atau rumah orang tua Tergugat;
 - Dari gugatan perkara *a quo* Penggugat keliru dalam mengkalsifikasikan obyek Harta besama karena telah mencampur adukkan Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan Harta milik pihak ketiga dan/atau milik orang tua Tergugat;
4. Bahwa, terhadap sebagian pada dalil **Posita No. 6 Penggugat**; atas hutang sebesar Rp. 900.000.000,00,- (*sembilan ratus juta rupiah*) adalah sesuatu yang memberatkan, sampai-sampai harus dibebankan kepada Tergugat. *Tergugat keberatan* tidaklah dapat dibebankan atau dijadikan sebagai harta bersama berupa hutang oleh salah satu pihak jika tidak atas persetujuan pihak lainnya. Apalagi meminjam hutang sebesar tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pihak lainnya;

Disamping itu terdapat adanya hutang piutang Penggugat kepada pihak ketiga yang menurut Penggugat adalah usahanya yang dimasukkan dan/atau dirumuskan ke



dalam surat gugatan oleh Penggugat sebagai harta bersama yang harus dibagi; Dengan demikian obyek Harta Bersama dalam gugatan Penggugat, *telah dimanipulir dan didramatisir, mengandung dan syarat dengan kepalsuan, penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden)* sebagai bentuk itikat buruk (*kwader trouw*) Penggugat kepada Tergugat;

Oleh karena itu gugatan perkara *a quo* tidak memenuhi prinsip jelas dan tegas sebagaimana layaknya surat gugatan (*eenduidelijke en bepalde conclusie*); Gugatan yang diajukan Penggugat adalah *obscure libel*, karena tidak disertai dasar dan alasan-alasan tuntutan (*middelen van den eis*), sehingga sebagai konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa, dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat menolak sebagian seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan;
3. Bahwa, terhadap harta bersama yang didalikan dalam posita gugatan Penggugat tidak seluruhnya Tergugat sepakati dan akui, hanya sebagian saja; Penggugat dan Tergugat setuju sebagian agar dibagi 1/2 (*seperdua*) sama rata; Tergugat menerimanya berupa barang dan uang; yang isinya telah dibuatkan dan sesuai akta Kesepakatan Perdamaian terhadap objek gugatan sebagian (*akta van dading*) Reg. Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Ngp, tanggal 16 February 2021;
4. Bahwa, dalil gugatan sebagian pada **Posita No. 3 Penggugat hanya Point 3.8**, Penggugat mendalilkan dengan dasar "Biaya Renovasi Rumah Mertua yang terletak di Jalan Umar Ahmad Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan rincian biaya *dst...*" (*vide hal. 5 gugatan Penggugat*); Bahwa, dalil gugatan Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, walaupun dibuktikan dengan adanya Nota Pembelian barang untuk biaya Renovasi Rumah yang *mana rumah tersebut merupakan rumah mertua atau rumah orang tua Tergugat*;
Pada faktanya; Selanjutnya mengenai biaya renovasi rumah yang dikeluarkan dari harta bersama, separuhnya dapat dihitung jadi hak istri yang harus diberikan



suami saat bercerai, maka tabungan dan biaya renovasi rumah termasuk harta bersama jika rumah tersebut adalah milik bersama sedangkan ini milik rumah orang tua Tergugat; sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan; Sebab *bagaimanapun keduanya, pernah saling mencintai, mengasihi, dan menghormati satu sama lain sebagai suami istri didalam berumah tangga dimana suami istri tinggal*; sampai dikarunia anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni Irsa Pasri binti M. Armia, ST, (sekarang berada di pondok pesantren atau mondok didaerah Yogyakarta) dan Muhammad Sultan Arfa bin M. Armia, ST, sekarang berada dibawah pengasuhan dan bimbingan Tergugat (sesuai Pasal 26 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan sampai saat ini dibesarkan bersama-sama dan masih tinggal dirumah orang tua Tergugat tersebut

5. Bahwa, Penggugat pada **Posita Point 6 dalil gugatan adalah merupakan dalil yang tidak jelas, keliru dan tidak benar**;

Bahwa, dalil gugatan Penggugat adalah merupakan *dalil yang keliru dan tidak benar*, karena hutang *tanpa diberi tahu atau tanpa sepersetujuan pihak lainnya* (Dalam halnya, suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 Ayat 3, yaitu, "mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada gabungan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berhaga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dari pihak istri jatuh kedalam harta bersama, *tidak boleh dipindah tangankan tanpa atau dibebani oleh suami tanpa persetujuan si istri*"). (Adib Bahri, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*. 34); sehingga diketahuinya hutang atau obyek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak merugikan kepentingan Penggugat dalam hal ini yang kait-kaitkan menjadi harta bersama;

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa, apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uraikan/dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi/Konvensi/Pokok Perkara mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah Istri yang sah pada tahun 2005 telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2005 di Tanah Pinoh, dengan bukti Akta Nikah Nomor: 50/15/IV/2008, Tanggal 30 April 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat;
3. Bahwa, selama pernikahan telah dikarunia anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yakni Irsa Pasri binti M. Armia, ST, (sekarang berada di pondok pesantren atau mondok di daerah Yogyakarta) dan Muhammad Sultan Arfa bin M. Armia, ST, sekarang berada dibawah pengasuhan dan bimbingan Penggugat Rekonvensi dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk tetap bisa bertemu dengan kedua anaknya tersebut setiap saat; sesuai dengan Putusan Hak Asuh No: 30/Pdt.G/2021/PA.Ngp, tanggal 3 Maret 2021;
4. Bahwa, akhirnya sekira bulan Oktober Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama setempat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Kelas II Nomor: 128/Pdt.G/2020/PA.Ngp, Tanggal 30 November 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap pada hari Selasa Tanggal 15 Desember 2020; menetapkan Penggugat dan Tergugat bercerai dengan bukti Akta Cerai Nomor: 146/AC/2020/PA.Ngp, Tanggal 15 Desember 2020;
5. Bahwa, selama menikah didapatkan Harta bersama atau gono-gini adalah konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama ikatan perkawinan; *(dalam Pokok perkara hanya sebagian saja disepakati; Penggugat dan Tergugat setuju agar dibagi 1/2 (seperdua) sama rata; Tergugat menerimanya berupa barang dan uang; yang isinya telah dibuatkan dan sesuai akta Kesepakatan Perdamaian terhadap objek gugatan sebagian (akta van dading) Reg. Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Ngp, tanggal 16 February 2021)* adapun selama dalam ikatan pernikahan antara Pengugat dan Tergugat ada harta lainnya yang tidak dimasukkan oleh Tergugat Rekonvensi, adalah sebagai berikut:
 - a) Harta benda tidak bergerak;



1. Sebidang Tanah hak milik, bangunan dan tanam tumbuh diatasnya dari Sdr. Riduan, Sdr. Sudirman, Sdr. Dahlimansyah, Sdr. Andi Iswan, Sdr. Feri Anwar ditandatangani persetujuan istrinya masing-masing berdasarkan Surat Pernyataan Pernah Menjual sekira Tahun 2020 yang terletak di Desa. Batu Begigi, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat;
2. Sebidang Tanah dan rumah yang terletak di Bukit Kuis Desa Tanjung Beringin Raya, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi; dengan SKT No. 140/105/PEM/2018;
Yang batas-batasnya berbatasan dengan;
Sebelah Barat : Jalan Umum
Sebelah Utara : Sahbardan dan Kadirun
Sebelah Timur : Sungai Kuis
Sebelah Selatan : Sahabon dan Mahyudin
3. Sebidang Tanah Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. Arifin, 6 Juni 2018; Yang batas-batasnya berbatasan dengan;
Sebelah Barat : M. Armia, ST
Sebelah Utara : Manan
Sebelah Timur : Manan
Sebelah Selatan : H. Abu Bakar Doni
4. Sebidang Tanah Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. Maddian, 7 Mei 2018; Yang batas-batasnya berbatasan dengan;
Sebelah Barat : M. Armia, ST
Sebelah Utara : M. Armia, ST
Sebelah Timur : M. Armia, ST
Sebelah Selatan : M. Armia, ST
5. Sebidang Tanah Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. Hasyim, 15 Maret 2018; Yang batas-batasnya berbatasan dengan;
Sebelah Barat : Hasyim
Sebelah Utara : Jln. Tanjung Beringin Raya
Sebelah Timur : M. Armia, ST
Sebelah Selatan : Sungai Pinoh
6. Sebidang Tanah Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. Sahjohan, 6 November 2017; Yang batas-batasnya berbatasan dengan;
Sebelah Barat : Abu Bakar/Doni
Sebelah Utara : Abu Bakar/Doni
Sebelah Timur : Pak Manan
Sebelah Selatan : M. Armia, ST



7. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Kantor Hilir, Desa Suka Maju; dengan SKT No. 592.2/289/BANG/2017; 7 April 2017; Yang batas-batasnya berbatasan dengan;
- | | |
|-----------------|-----------|
| Sebelah Barat | : Aripin |
| Sebelah Utara | : Yohana |
| Sebelah Timur | : H. Doni |
| Sebelah Selatan | : H. Doni |
8. Sebidang Tanah (SPT) dari Sdr. Domi yang terletak di Dusun Hilir Kota, Desa Suka Maju, Kec. Tanah Pinoh; dengan Surat Pernyataan Tanah, tanggal 20 Januari 2016; Yang batas-batasnya berbatasan dengan;
- | | |
|-----------------|-----------------|
| Sebelah Barat | : Sdr. Lahmudin |
| Sebelah Utara | : Jalan Negara |
| Sebelah Timur | : Sdr. M. Leden |
| Sebelah Selatan | : Sungai Pinoh |
9. Sebidang Tanah Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. Bujang Sukarmen yang terletak di Kenaya/Dusun Kantor Hilir, Desa Suka Maju, Kec. Tanah Pinoh; tanggal 27 Maret 2015;
10. Sebidang Tanah di Matik Melawi; Yang batas-batasnya berbatasan dengan;
- | | |
|-----------------|------------------------|
| Sebelah Barat | : Perkebunan Sawit |
| Sebelah Utara | : Sungai Tingik Tobing |
| Sebelah Timur | : Sungai Melawi |
| Sebelah Selatan | : Sungai Melawi |
11. Sebidang Tanah; dan Bangunan diatasnya;
- 11.1 SHM/Sertipikat Hak Milik Nomor: 00257, Luas \pm 19722 m², Desa Suka Maju, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi, tanggal 4 Desember 2012; a.n M. ARMIA, ST.
- 11.2 SHM/Sertipikat Hak Milik Nomor: 00258, Luas \pm 6995 m², Desa Suka Maju, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi, tanggal 4 Desember 2012; a.n M. ARMIA, ST.
- 11.3 SHM/Sertipikat Hak Milik Nomor: 00909, Luas \pm 6370 m², Desa Batu Begigi, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi, tanggal 18 April 2017; a.n M. ARMIA, ST.
12. Gedung/Rumah Walet;
- 12.1 Gedung/Rumah Walet 5 (lima) di Desa. Batu Begigi, Kec. Tanah Pinoh;
- 12.2 Gedung/Rumah Walet 2 (dua) di Kenibung, Sukamaju;



12.3 Gedung/Rumah Walet 1 (satu) ditanah orang tua Tergugat Rekonvensi;

12.4 Gedung/Rumah Walet 1 (satu) ditanah Sdr. Dede;

12.5 Gedung/Rumah jaga/penunggu walet 1 (satu) ditanah Sdr. Lahmudin;

Sebagian Gedung/Rumah wallet tersebut berada diatas tanah dengan SHM pada Point 11 (11.1, 11.2, dan 11.3);

13. Rumah Tinggal di Nanga Pinoh a.n Sdr. Budi, Kota Baru, Kab. Melawi;

14. Sebidang Tanah Perumahan (Kapling) Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 00795, tertanggal 30 Nopember 2018, yang terletak di Desa. Suka Maju, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi, Luas 203 m² a.n M. Armia, ST;

15. Tanah peruntukkan Lahan Sawit ± 400 Ha yang dikerjasamakan dengan Perusahaan sesuai dengan gambar peta dan koordinat GPS yang ada;

(dikuasai sebagian oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik surat-menyurat dan penguasaan fisiknya);

b) Harta benda bergerak;

1. Molen 2 Unit;

2. Rumah Matik Melawi, Barang-barang (spring bed, Tv 21 inch, beserta seluruh isinya);

3. Rumah Kenibung, Barang-barang (Tv 2 Unit, salon karaoke, mesin rumput, mesin sanyo, sepeda, beserta seluruh isinya);

4. Mobil Toyota Fortuner warna Putih Srz yang dibeli sekira tahun 2018 -2019 dengan Plat Nomor KB 1556 JB;

5. Uang sebesar Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dari M. Armia, ST dengan pengembalian Rp. 240.000.000,00- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Sdri. Sulistiani, kuitansi tertanggal 3 Juni 2020;

6. Uang sebesar Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dari M. Armia, ST dengan pengembalian Rp. 120.000.000,00- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Sdri. Sulistiani, kuitansi tertanggal 15 Juni 2020;



7. Uang Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) bantu kampanye pemilihan dewan DPRD Melawi kepada Sdr. Dwi Sujantoko Wibowo SH, abang iparnya Tergugat Rekonvensi;
- c)** *benda berwujud dan tidak berwujud (dapat berupa hak maupun kewajiban);*
1. Biaya-biaya hidup anak sehari-hari sampai dewasa dan biaya-biaya pendidikan sampai jenjang paling tinggi dan sampai menikah. *(dikarenakan mengingat kelangsungan hidup anak-anak yang masih membutuhkan biaya yang cukup besar sampai dewasa, baik pendidikan, biaya sehari-hari (primer, sekunder, tersier), serta biaya-biaya tidak terduga lainnya; (dalam hal nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup, di samping untuk tabungan dan sebagai peninggalan bagi anak-anaknya kelak);*
 2. Perusahaan, Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang *(activa pasiva didalamnya)*, dan lain-lain;
 - CV. PINOH LANDEN / MUHAMMAD ARMIA, ST; NPWP/02.939.889.8-706.000, No. Rek. 450 400 6943 (Bank BPD Cab. Nanga Pinoh); (sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana dari tahun 2016 – 2018 dan semenjak berdiri sampai saat ini);
- d)** *Serta Harta-harta lainnya;*
1. Harta-harta lainnya yang timbul dikemudian hari yang tidak diketahui oleh Tergugat selama didapat dalam masa pernikahan yang suatu saat jika terbukti ada dalam masa pernikahan yang tidak diketahui oleh Tergugat *oleh sebab itu adalah juga merupakan harta bersama yang harus dibagi sama rata terlebih dahulu.* Sekalipun adanya pihak-pihak ke-3 yang muncul dikemudian hari yang tidak diketahui kepentingannya secara jelas;
 - Uang Modal Rp. 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) Sekira tahun 2009 modal usaha Toko sembako dibatu begigi depan rumah mertua (diatas tanah mertua) semenjak pindah tinggal kerumah orang tua Tergugat 12 Tahun yang lalu tidak dibawa sedikitpun;
 - Uang Hak Modal dan atas Hasil Usaha didalam semua Rekening Tergugat Rekonvensi, Modal dan Keuntungan hasil usaha yang disimpan di Rekening Bank Kal-Bar (Kalimantan Barat) No Rek: 4625000292, Bank BRI dan Bank Lainnya atas nama M. Armia ST/Tergugat



Rekonvensi yang masih ada dan di pindahkan ke rekening pihak-pihak ke-3 lainnya baik seketika dan bertahap yang tidak diketahui Penggugat Rekonvensi; yang menyatakan Keuntungan hasil usaha yang di simpan di Rekening Bank Rekening Bank Kal-Bar (Kalimantan Barat) dan Bank-Bank Lainnya atas nama M. Armia ST merupakan harta atau penghasilan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada selama masa perkawinan untuk menunjang kebutuhan hidup rumah tangga yang disimpan juga terpisah didalam tabungan Rekening tersebut;

2. 5 (lima) ekor Sapi di Matik Melawi; dan 12 (dua belas) ekor Sapi di Kenibung, Suka Maju; yang diurus/dijaga oleh Sdr. Uwek; *(diberikan 4 ekor atau bagi 1/2 sesuai akta Kesepakatan Perdamaian terhadap objek gugatan sebagian (akta van dading) Reg. Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Ngp, tanggal 16 February 2021);*

Mengingat, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Lebih lanjut Pasal 1 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), menjelaskan: *Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut **harta bersama**, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun; selama tidak diperjanjikan lain;*

Jika ada anak, maka harta bersama itu diwariskan kepada anak sebagai harta asal mereka; Jika yang meninggal terlebih dahulu itu suami, maka selama janda belum kawin lagi, barang-barang harta gono-gini yang tertinggal padanya itu tetap tidak dibagi-bagi, guna menjamin kehidupannya demikianlah Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 189 K/Sio./1959, tanggal 8 Juli 1959, yang mengatakan; "bahwa selama janda belum kawin lagi, harta bersama tetap dikuasai janda guna keperluan hidupnya";

Demikian juga dalam Pasal 85 – Pasal 97 KHI, disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas:



1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri;
4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan *shadaqah* suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan *shadaqah* istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;

Menurut putusan Mahkamah Agung Reg. No. 258 K/Sip./1959, pembagian harta gono-gini tidak dapat dituntut oleh orang lain dari pada anak atau istri atau suami dari yang meninggalkan gono- gini; Dalam Undang-Undang Perkawinan, pengaturan harta bersama tersebut belum memperoleh penyelesaian yang tuntas terlenih dahulu; *serta berdasarkan azas kepantasan dan kelayakan*;

Munculnya Pihak-Pihak ke-3 yang nantinya akan muncul dalam perkara ini oleh Tergugat dengan adanya suatu sikap pemanfaatan sifat objek-objek yang tidak sah untuk kepentingan mereka atau siapapun (tidak sebenarnya pada kenyataanya) dalam kewajiban hukumnya atau berupaya untuk mengaburkan sesuatu yang bukan haknya dalam perkara *a qou*;

(Pengaturan harta bersama ini diakui secara hukum, yang menjadi tanggung jawab termasuk dalam pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya (hak maupun kewajiban) Penggugat dan Tergugat);

Oleh karena demikian, harta-harta yang didapat dalam masa perkawinan oleh sebab itu adalah merupakan Harta bersama yang harus dibagi;

6. Bahwa, atas objek *a qou* yang lahir karena harta yang baik dan berkah dasar tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi dikemudian hari, maka secara hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat mengakibatkan kerugian Penggugat Rekonvensi atas ketidaktahuan Penggugat Rekonvensi dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak yang berkepentingan akan hak-haknya dalam objek *a qou* yang harus dilindungi oleh undang-undang dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan jika adanya *cacat-cacat tersembunyi* yang dilakukan oleh pihak manapun atau pihak-pihak lainnya baik disengaja ataupun tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengaja selama menceminkan kesungguhan dan keseriusan Penggugat Rekonvensi dalam membantu pengadilan menemukan fakta-fakta; Kepentingan Penggugat Rekonvensi yang dapat mendesak dengan adanya keadaan yang mendesak bagi Penggugat Rekonvensi karena perbuatan-perbuatan tersebut yang bersangkutan itu dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atau pihak-pihak lainnya diluar objek a quo, dan adanya perbandingan kepentingan Penggugat Rekonvensi dan kepentingan kepentingan lainnya untuk mana keputusan ini dikeluarkan;

7. Bahwa, dikarenakan Harta-harta tersebut yang timbul dikemudian hari yang tidak diketahui oleh semua pihak selama didapat dalam masa pernikahan yang suatu saat jika terbukti ada dalam masa pernikahan yang tidak diketahui oleh semua pihak oleh sebab itu adalah juga merupakan harta bersama yang harus dibagi berdasarkan putusan pengadilan yang mengadilinya terlebih dahulu; Sekalipun adanya pihak-pihak ke-3 yang akan muncul dikemudian hari yang tidak diketahui kepentingannya secara jelas sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Mengingat, Pasal 78 Huruf C UU Peradilan Agama;

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat: menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri”;

Mengingat, Pasal 95 KHI;

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2), huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan lain sebagainya;
 2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama;
8. Bahwa, dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim mengabulkan permohonan Provisi agar Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan segala aktifitas atas suatu kejadian hukum yang membawa akibat hukum diatas objek sengketa (*a qou*);

9. Bahwa, oleh karena terjadinya peristiwa dan hubungan hukum pernikahan serta didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak yang berkepentingan akan hak-haknya yang harus dilindungi oleh undang-undang, sudah tidak dapat disangkal lagi (didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya) maka sangat patut dan beralasan hukum keputusan dalam perkara ini mohon kiranya Ketua Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan keputusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya *perlawanan* (*verzet*), *banding* dan *kasasi* serta *upaya hukum lainnya*;
10. Bahwa, untuk menjamin agar Putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak *illusoir*, tidak mengakibatkan timbulnya kerugian dikemudian hari bagi para pihak, ada dugaan kuat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hendak memindah tangankan Harta Bersama sebagaimana dalam dalil Posita ke-5 tersebut diatas, *serta tidak sia-sia* maka dengan adanya gugatan Rekonvensi ini, bersama ini pula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Majelis Hakim melalui Pengadilan ini berkenan untuk menyatakan atau meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas objek *a qou* tersebut diatas;
11. Bahwa, oleh karenanya untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi segera melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonvensi mohon, berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) atas setiap bulan keterlambatan-nya/kelalaian-nya mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); *secara tunai dan sekaligus* kepada Penggugat Rekonvensi, *dikarenakan Tergugat Rekonvensi yang menjamin dan menanggung biaya hidup anak-anak*;
12. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan dengan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;



13. Bahwa, disamping harus dihukum untuk itu, kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Maka berdasarkan uraian atau alasan-alasan tersebut diatas yang didasarkan fakta yuridis cukup berdasar hukum mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan secara hukum terhadap obyek sengketa secara sah selama perkawinan atau pernikahan dengan itikad baik serta agar tidak beralih kepemilikannya kepada pihak-pihak lainnya yang masih menjadi harta bersama; maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar, sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

- Menetapkan dalam putusan sela memerintahkan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk tidak melakukan segala perbuatan atau suatu *rechtsfeit*/suatu kejadian hukum yang membawa akibat hukum (*menggunakan, menjual, mengalihkan, mengaburkan, menikmati hasil, merusak apapun atau melakukan segala perbuatan hukum lainnya*) diatas objek sengketa sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian daripadanya hingga putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasar hukum;

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan atau Menetapkan menurut hukum Harta Bersama pada Posita ke-5 diatas adalah sebagai Harta Bersama yang diperoleh secara sah selama perkawinan atau pernikahan;
- Menyatakan dan atau Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing dari keduanya berhak atas 1/2 (*seperdua*) bagian dari Harta Bersama (Gono Gini) tersebut seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja pihak ke-3 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini yang memperoleh atau menguasai



sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian daripadanya dari Harta Bersama tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik tanpa dibebankan apapun;

- Meletakkan dan atau Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas objek *a quo* tersebut;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verset*), *banding* maupun *kasasi*;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi atas setiap bulan keterlambatannya/kelalaiannya mentaati Putusan perkara ini, terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau Putusan yang Adil dan Patut Menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan reflik yang diupload melalui e-court tertanggal 11 April 2021, sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat Konvensi tetap pada dalil Gugatannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Konvensi ;-
2. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dalil Tergugat Konvensi dalam Eksepsinya pada point angka 3 dan 4;

Bahwa dimana Tergugat Konvensi mempersoalkan masalah objek Pada Posita 3 Poin 3.8 adalah merupakan persoalan yang tidak mendasar dan tidak



perlu untuk Penggugat Konvensi tanggap, karena secara pakta Hukum persoalan tersebut sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya justru menurut Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi hanya berspekulasi untuk menghilangkan persoalan awal dari adanya Gugatan Penggugat Konvensi ini;

Bahwa perlu Tergugat Konvensi ketahui secara seksama yang menjadi masalah objek Pada Posita 3 Poin 3.8 adalah biaya Renovasi rumah yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi selama masa perkawinan dengan Tergugat Konvensi dan bukan terkait kepemilikan rumah Tinggal milik orang tua dari Tergugat Konvensi dikarenakan;

Bahwa terkait dengan dalil Tergugat Konvensi dalam Eksepsinya yang mengulas terkait Posita 3 poin 3.8 dan Posita 6 pada pokoknya mengulas terkait dalam pokok perkara dan patu selayaknya pula hal tersebut Penggugat Konvensi kesampingkan;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat Konvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dengan tegas dalil dan dalih Tergugat I Konvensi dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi;-
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi tidak secara tegas membantah gugatan Penggugat Konvensi dalam pokok perkara ini, maka secara Hukum Tergugat Konvensi telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;
4. Bahwa ditolak dalil Tergugat Konvensi pada point angka 4 oleh karena apa yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi adalah hanya untuk mengelabui atau mengaburkan persoalan dari pada Gugatan Aquo ini, karena apa yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi adalah tidak benar adanya;

Bahwa perlu Tergugat Konvensi ketahui secara seksama yang menjadi masalah objek Pada Posita 3 Poin 3.8 adalah biaya Renovasi rumah yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi selama masa perkawinan dengan



Tergugat Konvensi dan bukan terkait kepemilikan rumah Tinggal milik orang tua dari Tergugat Konvensi dikarenakan;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi dalam jawabannya adalah bukan hal yang mendasar dikarenakan fokus pada dalil Gugatan Aquo Posita 3 poin 3.8 adalah menyangkut terkait biaya Renovasi rumah mertua yang dilakukan Penggugat Konvensi lakukan selama masa perkawinan dengan Tergugat Konvensi dan yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi terkait nafkah anak-anak hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan Gugatan Aquo tersebut dan mungkin Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya tidak memahami dalam hal Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

Bahwa dalam hal mengulas terkait dengan nafkah terhadap kelangsungan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi justru dalam hal tersebut Penggugat Konvensi sangat memperhatikan nasib serta kelangsungan hidup anak-anak yang mana notabene dalam Akta Van Dading Nomor 31/Pdt.G/2021/PA. NGP tersebut jelas bagian dari Harta Bersama tersebut peruntukannya adalah untuk anak-anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi; Bhuwa

5. Bahwa ditolak dalil Tergugat Konvensi pada point angka 5 oleh karena apa yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi adalah hanya untuk mengelabui atau mengaburkan persoalan dari pada Gugatan Aquo ini, karena apa yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi adalah tidak benar adanya;

Bahwa terkait dengan Posita 6 pada Gugatan Aquo perlu Tergugat Konvensi ketahui terjadinya Hutang selama perkawinan tersebut oleh Penggugat Konvensi lakukan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup Tergugat Konvensi beserta anak-anak, bahwa peruntukan dari hutang bersama tersebut Penggugat Konvensi lakukan adalah sebagai modal usaha sehingga patut Penggugat Konvensi dalilkan dalam Gugatan Aquo tersebut adalah bagian dari Harta Bersama;

II. DALAM REKONVENSI

A. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam gugatan dan Eksepsinya dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi telah tidak memenuhi syarat formal suatu Gugatan yaitu berupa ERROR IN PERSONA, karena ada orang yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap perkara Aquo tersebut diatas tidak dilibatkan atau ditarik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat, karena perlu diketahui Objek Aquo dalam Gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tersebut sedang dalam Proses Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Register Perkara : 6/PDT/2021/PTUN tertanggal 11 Februari 2021 yang telah sampai acara Putusan yang agenda sidanganya tanggal 27 April 2021;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan balik / Rekonvensinya;
3. Bahwa di tolak dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi pada Posita 5 Poin a. Harta Benda Tidak Bergerak adalah tidak benar, karena apa yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan bagian dari kepemilikan Ahli Waris atau Saudara Kandung dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Poin a. Harta Benda Tidak Bergerak angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 tersebut adalah kepemilikan bersama dengan Para Ahli Waris atau Saudara Kandung dari Tergugat Rekonvensi maka dari itu dalam hal Gugat Aquo yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak mendalilkan Harta-harta tersebut;

Bahwa Poin a. Harta Benda Tidak Bergerak angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 tersebut yang dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut memang ada sebagai Surat yang diatasnamakan Tergugat Rekonvensi namun akan tetapi pada saat pembelian atas hal tersebut dilakukan pembayarannya oleh salah satu dari saudara Kandung Tergugat Rekonvensi;

-30-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Poin a. Harta Benda Tidak Bergerak angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 tersebut yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dibuktikan Tergugat Rekonvensi tersebut kepemilikan dari pada Ahli Waris atau saudara Kandung Tergugat Rekonvensi dengan adanya Pernyataan dari pemilik tanah bahwa hal tersebut dibeli oleh Ahli Waris atau saudara Kandung Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Poin a. Harta Benda Tidak Bergerak angka 10 tersebut adalah hal yang tidak pernah ada dan didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki tanah di lokasi yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut bahkan jika memang terhadap lokasi yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi nyata kebenarannya Tergugat Rekonvensi siap untuk membagi yang menjadi bagian dari hak Penggugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa Poin a. Harta Benda Tidak Bergerak angka 11 dan 12 adalah hal yang tidak pernah ada dan didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dan sedang dalam Proses Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Register Perkara : 6/PDT/2021/PTUN tertanggal 11 Februari 2021 yang telah sampai acara Putusan yang agenda sidanganya tanggal 27 April 2021 jalas dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak mendalilkan dalam Gugatan Konvensinya dikarenakan Harta tersebut adalah merupakan Hak dari pada Ahli Waris atau Saudara Kandung Tergugat Rekonvensi yang mana dalam Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Register Perkara : 6/PDT/2021/PTUN tertanggal 11 Februari 2021 Penggugat Rekonvensi melalui kuasahukumnya juga pernah mengajukan Permohonan kepada mejelis hakim agar dapat masuk sebagai Pihak Intervensi yang mana dalam Putusan Sela tertanggal 29 Maret 2021 tersebut Menolak Permohonan Intervensi atas nama CAHAYA SOFARISA (Penggugat Rekonvensi);

Bahwa terhadap bangunan Walet sebagaimana angka 12 (12.1 – 12.2 dan 12.3) tersebut merupakan bagian Proses Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Register Perkara : 6/PDT/2021/PTUN tertanggal 11 Februari 2021 yang telah sampai acara Putusan yang agenda sidanganya tanggal 27 April 2021 yaitu termuat dalam SHM Nomor 00257 Luas 19722 M²



Desa Suka Maju, Kec Tanah Pinoh Kab. Melawi, SHM Nomor 00258 Luas 6995 M² Desa Suka Maju, Kec Tanah Pinoh Kab. Melawi, dan SHM Nomor 00909 Luas 6370 M² Desa Batu Begigi, Kec Tanah Pinoh Kab. Melawi sedangkan angka 12 (12.4) tersebut telah tertuang dalam Akta Van Dading Nomor 31/Pdt.G/2021/PA. NGP tanah orang Tua Penggugat Rekonvensi tersebut telah ditukar guling dan mendapatkan bagian di tanah sesuai dalam Gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi pada Posita 3.3 dan atas lokasi tanah kepemilikan dari Orang Tua Penggugat Rekonvensi tersebut dimiliki oleh Ahli Waris atau Saudara Kandung Tergugat Rekonvensi bahwa Harta sebagaimana angka 12 (12.1 – 12.2 - 12.3 – 12.4 dan 12.5) yang berupa bangunan Rumah Walet tersebut adalah merupakan Usaha Keluarga dari Tergugat Rekonvensi yang sejak dahulu yang sebagian Tergugat Rekonvensi Kelola;

Bahwa Poin a. Harta Benda Tidak Bergerak angka 13 tersebut adalah hal yang tidak pernah ada dan didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki tanah di lokasi yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut bahkan jika memang terhadap lokasi yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi nyata kebenarannya Tergugat Rekonvensi siap untuk membagi yang menjadi bagian dari hak Penggugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa Poin a. Harta Benda Tidak Bergerak angka 14 tersebut adalah hal yang tidak pernah ada dan didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki tanah di lokasi yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, yang mana dalam hal tersebut terlihat Jelas Penggugat Rekonvensi memaksakan kehendaknya dengan berdasarkan Dambar Peta dan Kordinat GPS dapat menyimpulkan adalah bagain dari Harta Bersama Yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi padahal hal tersebut bukanlah hal yang mendasar untuk didalilkan karena yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan Hak Guna Usaha dari PT. MUKTI atau ADAU yang mana notabenenya dahulu Tergugat Rekonvensi bekerja sama dengan pihak PT. MUKTI atau ADAU sebagai Kontraktor LC (LANDCLEARING);



4. Bahwa di tolak dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi pada Posita 5 Poin B. Harta Benda Bergerak adalah tidak benar, dikarenakan sebagai hal yang didalilkan tersebut tidak pernah dan dibuat seolah-olah pernah ada.
- Bahwa Poin B. Harta Benda Bergerak angka 1 tersebut sampai dengan saat ini masih ada jika hal tersebut Tergugat Rekonvensi siap untuk membagi yang menjadi bagian dari hak Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa Poin B. Harta Benda Bergerak angka 2 tersebut adalah hal yang tidak pernah ada dan didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki tanah di lokasi yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut bahkan jika memang terhadap lokasi yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi nyata kebenarannya Tergugat Rekonvensi siap untuk membagi yang menjadi bagian dari hak Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa Poin B. Harta Benda Bergerak angka 3 tersebut adalah hal tersebut diperoleh Tergugat Rekonvensi setelah Perceraian dikarenakan Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini setelah perceraian tersebut terjadi tinggal dan berdiam di rumah tersebut dan atas Harta yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut hanya terkesan mengira-ngira atas isi dari rumah kediaman Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa Poin B. Harta Benda Bergerak angka 5 dan 6 tersebut memang benar adanya akan tetapi hal tersebut sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi telah dilakukan Pengembalian atau pembayaran sesuai dengan Kwitansi Pinjaman Sdri Sulistiani tersebut telah Tergugat Rekonvensi Masukan kedalam Tabungan Deposito sebagai Mana Harta Pada Posita 3 Poin 3.10 angka 24 dalam Gugatan dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Poin B. Harta Benda Bergerak angka 7 tersebut adalah hal yang tidak pernah ada dan perbuatan yang mengada ngada didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut;
5. Bahwa di tolak dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi pada Posita 5 Poin C. Benda Berwujud dan Tidak Berwujud adalah tidak benar, dikarenakan



sebagain hal yang didalilkan tersebut tidak pernah dan dibuat seolah-olah pernah ada;

Bahwa Poin C. Benda Berwujud dan Tidak Berwujud tersebut angka 1 tersebut adalah hal yang kurang relevan untuk di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam dalil Gugatan nya dikarenakan hal tersebut sungguh bertolak belakang dari Dasar Gugatan Aquo Tergugat Rekonvensi mengenai Harta Bersama sedangkan yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatannya tersebut menyangkut Nafkah anak dan dalam Akta Van Dading Nomor 31/Pdt.G/2021/PA. NGP tersebut jelas bagian dari Harta Bersama tersebut peruntukannya adalah untuk anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tegugat Rekonvensi;

Bahwa Poin C. Benda Berwujud dan Tidak Berwujud tersebut angka 2 yang berkaitan dengan CV. PINOH LANDEN yang Direktur Utamanya tersebut adalah Tergugat Rekonvensi bahwa dalam hal saham-saham atau harta kekayaan yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi tersebut jelas CV. PINOH LANDEN tidak memiliki kantor atau pun Harta Kekayaan dan Terkait dengan SP2D yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi jelas merupakan hal yang keliru dikarenakan semasa perkawinan Penggugat Rekonvensi tidak pernah memahami terkait hal tersebut berkaitan dengan aktifitas dari CV. PINOH LANDEN yang mana Perusahaan tersebut hanya dipakai jasa atas nama Perusahaan CV. PINOH LANDEN atau dipinjam nama;

6. Bahwa di tolak dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi pada Posita 5 Poin D. Serta Harta-Harta Lainnya adalah tidak benar, dikarenakan sebagain hal yang didalilkan tersebut tidak pernah dan dibuat seolah-olah pernah ada;

Bahwa Poin D. Serta Harta-Harta Lainnya angka 1 tersebut ang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sungguh mengada-ngada dan terkesan ingin mengusai Harta Yang tidak pernah ada terjadi dalam Harta Bersama dan dalam hal tersebut silahkan Penggugat Rekonvensi membuktikan daripada dalil Gugatan Rekonvensi tersebut;

Bahwa Poin D. Serta Harta-Harta Lainnya angka 2 tersebut memang benar Tergugat Rekonvensi memiliki sapi akan tetapi jumlah yang dimiliki tersebuttidak sebanyak apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi



bahwa Sapi yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi tersebut hanya berjumlah 4 ekor dan hal tersebut pun dipelihara atau dengan sistim bagi hasil dengan pihak ketiga;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas tuntutan adanya membayar uang paksa (Dwangsom) sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi pada Posita 11 sebab :

- Alasan – alasan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk meminta hal tersebut tidak didasarkan dengan bukti yang cukup dan alasan yang kuat;
- Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah terkait Pembagian Harta Bersama, sehingga tuntutan uang paksa (dwangsom) bertentangan dengan ketentuan pasal 611 a ayat (1) Rv yang menyatakan : lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk sejumlah uag itu selalu dapat diwujudkan (Vide Putusan MARI tanggal 26 Februari 1973 No. 791 K/Sip/1972 dengan kaidah hukum : “Uang Paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas, adalah beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan diktum sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Gugatan Penggugat dalam Konvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONPENSI

A. DALAM EKSEPSI



- Menerima Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang diupload melalui ecourt tertanggal 20 April 2021, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan rekonvensi;

Bahwa, Penggugat dalam gugatan a quo mohon sita jaminan, majelis hakim telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sela nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Ngp tertanggal 27 April 2021, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat;
2. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan telah diperlihatkan kepada Tergugat berupa :

1. Fotokopi nota pembelian bahan material, bukti P1;
2. Kwitansi pinjaman uang kepada Sutono, bukti P2;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan bukti lainnya, dan mencukupkan atas bukti yang telah disampaikan;

Bahwa, atas bukti surat Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat telah melihat bukti-bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti dalam konvensi;

Bahwa, Tergugat dalam jawaban mohon sita jaminan atas gugatan rekonvensi, majelis hakim telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sela nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Ngp tertanggal 06 Mei 2021, yang amarnya berbunyi :

Mengadili

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi;



2. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi dipersidangan telah mengajukan bukti surat, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat rekonvensi berupa :

1. Fotokopi Surat pernyataan pernah menjual yang dibuat oleh Riduan, bukti T.1;
2. Fotokopi Surat pernyataan pernah menjual yang dibuat oleh Sudirman, bukti T.2;
3. Fotokopi Surat pernyataan pernah menjual yang dibuat oleh Dahlimansyah, bukti T.3;
4. Fotokopi Surat pernyataan pernah menjual yang dibuat oleh Andi Iswan, bukti T.4;
5. Fotokopi Surat pernyataan pernah menjual yang dibuat oleh Feri Anwar, bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Beringin Raya, bukti T.6;
7. Fotokopi Surat pernyataan jual beli tanah tanggal 6 Juni 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti T.7;
8. Fotokopi Surat pernyataan jual beli tanah tanggal 7 Mei 2018, bukti T.8;
9. Fotokopi Surat pernyataan jual beli tanah tanggal 15 Maret 2018, bukti T.9;
10. Fotokopi Surat pernyataan jual beli tanah tanggal 6 November 2017, bukti T.10;
11. Fotokopi Surat jual beli tanah tanggal 7 April 2017, bukti T.11;
12. Fotokopi Surat pernyataan tanah tanggal 20 Januari 2016, bukti T.12;
13. Fotokopi Surat pernyataan jual beli tanah tanggal 27 Maret 2015, bukti T.13;
14. Fotokopi Surat pernyataan jual beli tanah tanggal 25 Maret 2013, bukti T.14;
15. Fotokopi print out sket tanah, bukti T.15;
16. Fotokopi print out screen shoot percakapan di WA, bukti T.16;
17. Fotokopi kuitansi Peminjaman uang oleh Sulistiani, bukti T.17;
18. Fotokopi akta cerai nomor 146/AC/2020/PA.Ngp, bukti T.18;
19. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Muhahham Armia, ST, Hasyim, Eka Rusmita, Sahjohan, bukti T.19;
20. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bukti T.20;
21. Fotokopi print out scan gambar kerja kegiatan pembangunan jaringan irigasi air tanah (dangkal/dalam), bukti T.21;



22. Fotokopi print out scan Surat Kuasa Pemblokiran Saldo, bukti T.22;
23. Fotokopi print out scan bukti transfer dari bank Kalbar, bukti T.23;
24. Fotokopi surat jual beli tanah tanggal 4 Maret 2019, bukti T.24;
25. Fotokopi foto lokasi tanah, bukti T.25;
26. Fotokopi foto bukti transfer ATM, bukti T.26;
27. Fotokopi salinan putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak perkara nomor 6/G/2021/PTUN.PTK, bukti T.27;
28. Fotokopi foto rumah di Desa Batu Begigi Kecamatan tanah Pinoh, bukti T.28;
29. Fotokopi Surat permohonan intervensi atas gugatan perkara nomor : 6/G/2021/PTUN.Ptk, bukti T.29;

Bahwa, Penggugat rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan saksi serta bukti lainnya, dan mencukupkan atas bukti surat tersebut;

Bahwa, Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan diperlihatkan kepada Penggugat rekonvensi berupa :

1. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di Kenibung Desa Suka Maju Kecamatan tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.3;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suryanto Jumantris (Dede) dan lampiran KTP, bukti P.4;
3. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di Kenibung Desa Suka Maju Kecamatan tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.5;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Riduan dan lampiran KTP, bukti P.6;
5. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di Sungai Bingkang Dusun Senuang Desa Durian Jaya Kecamatan tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.7;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hasyim dan lampiran KTP, bukti P.8;
7. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang Tanah di daerah Kenibung Desa Suka Maju Kecamatan tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.9;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Beri Irawan dan lampiran KTP, bukti P.10;
9. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di daerah Kenibung Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.11;



10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ariyanto dan lampiran KTP, bukti P.12;
11. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di Bukit Kuis Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.13;
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bujang Sukarmen dan lampiran KTP, bukti P.14;
13. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di Kenibung Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.15;
14. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Arifin dan lampiran KTP, bukti P.16;
15. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di Kenibung/Kenaya Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.17;
16. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sahjohan dan lampiran KTP, bukti P.18;
17. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di Kenibung Daerah Sungai Ranggam, bukti P.19;
18. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhamad Leden dan lampiran KTP, bukti P.20;
19. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di Kenibung Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.21;
20. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sutono dan lampiran KTP, bukti P.22;
21. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.PTK, bukti P.23;

Bahwa, dipersidangan Tergugat rekonvensi mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

1. BUJANG SUKARMEN Bin ABDULLAH, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara jauh Tergugat rekonvensi;
 - Bahwa saksi pernah menjual sebidang tanah (vide gugatan rekonvensi posita poin 5.a.9) kepada Tergugat rekonvensi yang terletak di Kenibung Dusun Hilir Kota, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi berbatas dengan tanah Abdul Hamid (ayah kandung Tergugat rekonvensi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan menjual tanah tersebut, saksi menerangkan bahwa waktu menjual tanah tersebut Tergugat rekonvensi sudah menikah dengan Penggugat rekonvensi;
 - Bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan dengan cara mencicil empat kali pembayaran, pembayaran dilakukan oleh Tergugat rekonvensi dan adik kandung Tergugat rekonvensi bernama Agus Salim;
 - Bahwa pembayaran pembelian tanah tersebut, dilakukan di rumah Tergugat rekonvensi dan juga diantar oleh adik kandung Tergugat rekonvensi dengan dibuatkan kuitansi;
 - Bahwa saksi telah menandatangani surat jual beli dengan Tergugat rekonvensi dengan adanya pernyataan bahwa tanah tersebut dibeli oleh para saudara kandung Tergugat rekonvensi untuk perluasan usaha keluarga;
2. SYURYANTO JUMANTRIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah lama;
 - Bahwa sekitar tahun 2016 saksi pernah menjual sebidang tanah (vide gugatan rekonvensi posita poin 5.a.8) kepada Tergugat rekonvensi yang terletak di Dusun Hilir Kota, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi;
 - Bahwa tanah tersebut merupakan milik ayah kandung saksi bernama Domi, dan belum bersertifikat;
 - Bahwa waktu saksi menawarkan tanah tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan akan musyawarah dahulu;
 - Bahwa pembayaran pembelian tanah tersebut, setelah dibayar panjar oleh Tergugat rekonvensi, sekitar tiga hari kemudian, pelunasan dilakukan di rumah orang tua Tergugat rekonvensi dengan dihadiri adik kandung Tergugat rekonvensi bernama Agus Salim;
 - Bahwa saksi membenarkan telah menandatangani surat jual beli dengan Tergugat rekonvensi dengan adanya pernyataan bahwa tanah tersebut dibeli oleh para saudara kandung Tergugat rekonvensi untuk perluasan usaha keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IDHAM KHOLID Bin ALIMAH, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai staf pada Pt Adau dimana Tergugat rekonvensi pernah melakukan kontrak kerja sekitar tahun 2013 sampai dengan 2015;
 - Bahwa saksi mengetahui secara data ada tanah lahan sawit atas nama Muhammad Armia (vide gugatan rekonvensi posita poin 5.a.15), tapi secara kepemilikan saya tidak bisa memastikan itu milik Muhamamd Armia karena pada tahun 2019 ada identifikasi ulang lahan karena ada klaim kepemilikan dari orang lain dan sekarang lahan tersebut bersertifikat HGU (Hak Guna Usaha) atas nama PT Adau Agro Group;
 - Bahwa Tergugat rekonvensi menjalin kontrak kerja land clearing sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan mendapatkan bayaran;
4. BERI IRAWAN Bin HASYIM, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sekitar tahun 2018 saksi disuruh oleh orang tua saksi untuk mengambil uang sisa penjualan sebidang tanah yang terletak di Kenibung (vide gugatan rekonvensi posita poin 5.a.5) kepada Tergugat rekonvensi;
 - Bahwa waktu pembayaran sisa penjualan tanah tersebut dilakukan oleh adik kandung Tergugat rekonvensi bernama Agus Salim dan dibuatkan kuitansi;
5. HASYIM Bin SEMI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah menjual sebidang tanah (vide gugatan rekonvensi posita poin 5.a.5) kepada Tergugat rekonvensi dan adik kandung Tergugat rekonvensi bernama Agus Salim;
 - Bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan dengan mencicil kurang lebih empat atau lima kali cicilan, ada yang diterima oleh saksi dan anak kandung saksi bernama Beni Irawan;
 - Bahwa saksi membenarkan telah menandatangani surat jual beli dengan Tergugat rekonvensi dengan adanya pernyataan bahwa tanah tersebut dibeli oleh para saudara kandung Tergugat rekonvensi untuk perluasan usaha keluarga;



6. ARIYANTO Bin ISKANDAR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2018 saksi pernah menjual sebidang tanah (vide gugatan rekonvensi posita poin 5.a.2) kepada Tergugat rekonvensi;
- Bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan dengan mencicil, yang dibayar oleh Tergugat rekonvensi dan adik kandung Tergugat rekonvensi bernama Agus Salim;
- Bahwa pembayaran penjualan tanah tersebut belum lunas, karena ada perjanjian bahwa di lokasi tanah tersebut akan dibuat tempat usaha pemecah batu dan nanti yang mengelolanya saksi, namun sampai sekarang usaha tersebut belum terlaksana;
- Bahwa tanah tersebut sekarang masih digarap oleh saksi dan digunakan untuk berladang, meskipun telah ada surat jual beli antara saksi dengan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi membenarkan telah menandatangani pernyataan bahwa tanah tersebut dibeli oleh para saudara kandung Tergugat rekonvensi untuk perluasan usaha keluarga;

Bahwa, dalam objek gugatan rekonvensi perkara a quo, telah dilakukan pemeriksaan setempat tertanggal 20 Mei 2021, dan berdasarkan pemeriksaan setempat majelis hakim mendapatkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa semua objek tanah dalam perkara a quo yang berada di wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, dan semua objek tanah dalam perkara a quo yang berada di wilayah Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi tidak terdaftar dan atau tidak tercatat pada administrasi data register peralihan kepemilikan tanah pada kantor tersebut;
2. Bahwa, objek tanah yang berada di wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, antara lain :
 - 2.1 sebidang tanah surat pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. Hasyim (vide gugatan rekonvensi posita poin 5.a.2):
 - objek tanah dikelola oleh Tergugat rekonvensi bersama saudara-saudaranya, kurang lebih tiga tahun yang lalu, yang sebelumnya dikelola oleh bapak Hasyim;



- Penggugat rekonvensi tidak mengetahui batas-batas atas objek tanah tersebut;

2.2 sebidang tanah surat pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. Bujang Sukarmen (vide gugatan rekonvensi posita poin 5.a.9):

- objek tanah dikelola oleh Tergugat rekonvensi bersama saudara-saudaranya, kurang lebih tiga tahun yang lalu;
- Penggugat rekonvensi tidak mengetahui batas-batas atas objek tanah tersebut;

2.3 sebidang tanah surat pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. Maddian (vide gugatan rekonvensi posita poin 5.a.4):

- objek tanah dikelola oleh Tergugat rekonvensi bersama saudara-saudaranya;
- Penggugat rekonvensi tidak mengetahui atas objek tanah tersebut;

2.4 sebidang tanah surat pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. Domi (vide gugatan rekonvensi posita poin 5.a.8):

- objek tanah dikelola oleh Tergugat rekonvensi bersama saudara-saudaranya, kurang lebih tiga tahun yang lalu;
- Penggugat rekonvensi tidak mengetahui batas-batas atas objek tanah tersebut;

2.5 sebidang tanah surat pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. Sahjohan (vide gugatan rekonvensi posita poin 5.a.6):

- Penggugat rekonvensi tidak mengetahui batas-batas atas objek tanah tersebut;

2.6 sebidang Tanah dengan SKT No. 592.2/289/BANG/2017 (vide gugatan rekonvensi posita poin 5.a.7):

- Penggugat rekonvensi tidak mengetahui batas-batas atas objek tanah tersebut;

2.7 sebidang Tanah dengan Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. Arifin (vide gugatan rekonvensi posita poin 5.a.3):

- Penggugat rekonvensi tidak mengetahui batas-batas atas objek tanah tersebut;



2.8 sebidang Tanah dan bangunan SHM/Sertipikat Hak Milik Nomor: 00257, SHM/Sertipikat Hak Milik Nomor: 00258, SHM/Sertipikat Hak Milik Nomor: 00909 (vide gugatan rekonvensi posita poin 5.a.11) yang di atasnya gedung/rumah wallet (vide gugatan rekonvensi posita poin 5.a.12)

- objek tanah tersebut dalam sengketa dan sudah ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

3. Bahwa, objek tanah yang berada di wilayah Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, antara lain :

3.1 Sebidang Tanah, bangunan dan tanam tumbuh di atasnya berdasarkan pernyataan sudah menjual dari Sdr. Riduan, Sdr. Sudirman, Sdr. Dahlimansyah, Sdr. Andi Iswan, Sdr. Feri Anwar (vide gugatan rekonvensi posita poin 5.a.1)

- Bahwa sebidang tanah bangunan dan tanam tumbuh di atasnya berdasarkan surat pernyataan menjual dari Sdr. Riduan, objek tersebut bukan terletak di wilayah Desa Batu Begigi;
- Bahwa sebidang tanah bangunan dan tanam tumbuh di atasnya berdasarkan surat pernyataan menjual dari Sdr. Sudirman, objek tersebut dikelola oleh khairul anwar sejak tahun 2020 atas ijin Tergugat rekonvensi dan hasilnya untuk kepentingan yang mengelola, Penggugat rekonvensi tidak mengetahui batas-batas objek tersebut;
- Bahwa sebidang tanah bangunan dan tanam tumbuh di atasnya berdasarkan surat pernyataan menjual dari Sdr. Dahlimansyah, objek tersebut tidak dapat ditunjukkan karena berada pada wilayah tanah adik Tergugat rekonvensi yang melarang untuk masuk;
- Bahwa sebidang tanah bangunan dan tanam tumbuh di atasnya berdasarkan surat pernyataan menjual dari Sdr. Feri Anwar dan Sdr. Andi Iswan, objek tanah tersebut dikelola oleh Abdul halim dan hasilnya diberikan kepada orang tua Tergugat rekonvensi.

Bahwa, dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan melalui e_court dan diunggah tertanggal 26 Mei 2021 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan melalui ecourt tertanggal 27 Mei 2021, pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya;



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dalam Posita No. 3 Penggugat Point 3.8 dalam perkara *a quo* keliru dalam mengkalsifikasikan obyek Harta besama karena telah mencampur adukkan Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan Harta milik pihak ketiga dan/atau milik orang tua Tergugat;
2. Bahwa dalam Posita No. 6 terdapat adanya hutang piutang Penggugat kepada pihak ketiga yang menurut Penggugat adalah usahanya yang dimasukkan dan/atau dirumuskan ke dalam surat gugatan oleh Penggugat sebagai harta bersama yang harus dibagi; Dengan demikian obyek Harta Bersama dalam gugatan Penggugat, *telah dimanipulir dan didramatisir, mengandung dan syarat dengan kepalsuan, penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden)* sebagai bentuk itikat *buruk (kwader trouw)* Penggugat kepada Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, gugatan perkara *a quo* tidak memenuhi prinsip jelas dan tegas sebagaimana layaknya surat gugatan (*eenduidelijke en bepalde conclusie*); Gugatan yang diajukan Penggugat adalah *obscure libel*, karena tidak disertai dasar dan alasan-alasan tuntutan (*middelen van den eis*), sehingga sebagai konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat tentang objek gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuure Libel*) / Atau *Error in Persona*), majelis hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat merupakan pokok perkara, sehingga atas dasar itu majelis hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk M. Chusnul Huda, SHI Hakim mediator Pengadilan Agama Nanga Pinoh sebagai mediator atas perkara ini, selanjutnya atas laporan mediator tersebut tertanggal 1 April 2021 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian atas objek perkara tertanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian atas objek perkara, maka gugatan Penggugat pada pokoknya atas dua objek perkara, yaitu Biaya renovasi Rumah Mertua Penggugat (vide gugatan Penggugat posita 3.8) dan utang Penggugat dan Tergugat kepada pihak ke-3 (tiga) yang bernama SUTONO (vide gugatan Penggugat posita 6);

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian sebagian atas objek perkara dimaksud pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas, mutatis mutandis dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa isi kesepakatan perdamaian sebagian objek gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa isi kesepakatan perdamaian sebagian atas objek perkara dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan isi kesepakatan perdamaian sebagian atas objek perkara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai dalil gugatan yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi karena secara nyata sudah tidak ada sengketa, berdasarkan Pasal 283 RBg Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil gugatan yang dibantah Tergugat, maka Penggugat dibebankan bukti untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri sah, lalu telah terjadi Perceraian melalui Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.NGP tertanggal 20 Oktober 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan bukti Akta Cerai Nomor 146/AC/2020/PA.Ngp, tertanggal 15 Desember 2020 dan Tergugat tidak membantah, Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan kemudian bercerai, Penggugat tidak perlu membuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai objek perkara berupa renovasi rumah mertua Penggugat (vide gugatan Penggugat posita 3.8) dalil mana dibantah oleh Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P.1, berupa nota pembelian bahan material bangunan dari Toko Bangunan Baja Muara Kalangbau (sebanyak sembilan lembar) dan telah bermaterai cukup (nazagelen), majelis hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti P.1 tersebut merupakan akta dibawah tangan, dan catatan akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan pembuktian pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti pendukung lainnya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai akta yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai objek perkara berupa utang Penggugat dan Tergugat kepada pihak ke-3 bernama Sutono (vide gugatan Penggugat posita 6), dalil mana dibantah oleh Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P.2, berupa kuitansi pinjaman sementara sebesar Rp900.000.0000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dari Sutono kepada Muh. Armia, ST tertanggal 4 Pebruari 2020, dan telah bermaterai cukup (nazagelen), dalil mana dibantah oleh Tergugat disebabkan Tergugat tidak mengetahuinya, Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bahwa bukti P.2 tersebut merupakan akta dibawah tangan, dan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti pendukung lainnya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai



akta yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara, jawab menjawab dan bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri sah, kemudian telah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian atas objek perkara, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 16 Februari 2021;
3. Bahwa Penggugat telah membeli bahan material bangunan dari Toko Bangunan Baja Muara Kalangbau;
4. Bahwa Penggugat melakukan pinjaman sementara sebesar Rp900.000.0000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dari Sutono tertanggal 4 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Menimbang, bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

Menimbang, bahwa ketentuan dasar hukum dari harta bersama dalam penggunaannya mensyaratkan adanya persetujuan bersama suami dan istri. Hal ini ditegaskan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu penggunaan harta bersama dilakukan suami atau isteri atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Dalam ketentuan yang lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 94 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dalam perikatan atau perjanjian hutang piutang yang dibuat, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan bersama suami dan istri, karena dasar ketentuan hukum harta bersama pada prinsipnya digunakan untuk kepentingan bersama keluarga, sehingga demikian persetujuan bersama tersebut menjadi syarat mutlak bagi perikatan/perjanjian hutang piutang yang dibuat dan dilakukan oleh suami dan/atau istri;

Menimbang, bahwa suatu perikatan atau perjanjian hutang piutang yang dibuat tanpa persetujuan bersama suami dan istri, perikatan atau perjanjian tersebut dianggap cacat hukum karena dibuat tanpa persetujuan bersama suami dan istri, sehingga tidak terpenuhinya salah satu dari 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu mengenai kausa suatu sebab yang tidak terlarang. Sedangkan Pasal 1337 KUH Perdata telah menentukan bahwa, "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum." Sehingga dapat dikontruksikan bahwa suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang dalam perikatan/perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh suami dan/atau istri adalah perikatan/perjanjian yang dibuat tanpa persetujuan bersama suami dan istri (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1851 KUHPPerdata menyebutkan "Perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata menyebutkan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi syarat : 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu pokok persoalan tertentu, 4) suatu sebab yang tidak terlarang:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1858 KUHPPerdata menyebutkan bahwa Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, entah para pihak merumuskan maksud mereka secara khusus atau umum, entah maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak dari apa yang tertulis itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016, menegaskan bahwa dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang: a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016, menegaskan bahwa Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016, menegaskan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud, berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa isi kesepakatan perdamaian sebagian atas objek perkara tersebut dan mendengar pernyataan Penggugat dan Tergugat yang membenarkan atas isi kesepakatan perdamaian sebagian atas objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kesepakatan perdamaian sebagian atas objek perkara antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan dan selengkapnyanya dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang tidak tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian atas objek perkara berupa biaya renovasi rumah mertua Penggugat (vide gugatan posita angka 3.8), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 tidak memenuhi kualifikasi sebagai akta yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud pasal 1875 KUHPerdara, dan tidak ada bukti pendukung lain yang meyakinkan majelis hakim bahwa pembelian atas bahan material bangunan yang dilakukan oleh Penggugat



adalah untuk merenovasi rumah mertua Penggugat, maka gugatan Penggugat atas objek renovasi rumah mertua Penggugat tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 berupa utang Penggugat dan Tergugat kepada pihak ke-3 (tiga) yang bernama Sutono untuk dinyatakan sebagai utang bersama, hal mana dibantah oleh Tergugat oleh karena tidak mengetahui pinjaman tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai akta yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud pasal 1875 KUHPerdara, dan tidak ada bukti pendukung lain yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa utang tersebut merupakan utang antara Penggugat dan Tergugat kepada Sutono, dan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka gugatan Penggugat atas objek utang Penggugat dan Tergugat kepada pihak ke-3 (tiga) yang bernama Sutono tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon untuk harta bersama dibagi dua sama rata, Majelis Hakim menilai bahwa petitum tersebut berkaitan pada keadaan petitum angka 3, dan oleh karena petitum angka 3 tercapai kesepakatan perdamaian sebagian atas objek perkara, dan sebagian lagi dinyatakan ditolak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 4, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang memohon Tergugat untuk membayar dan melunasi utang kepada pihak ke-3, Majelis Hakim menilai bahwa petitum tersebut tergantung pada keadaan petitum angka 5, dan oleh karena petitum angka 5 dinyatakan ditolak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 6, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang memohon untuk menghukum siapa saja yang menguasai harta bersama untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan Petitum angka 9 yang memohon untuk putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum, Majelis Hakim menilai bahwa petitum tersebut tergantung pada keadaan petitum angka 3, dan oleh karena petitum angka 3 tercapai kesepakatan perdamaian sebagian atas objek perkara, dan sebagian lagi dinyatakan ditolak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 7 dan petitum angka 9, patut untuk ditolak;



DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi telah mengajukan tuntutan provisi (*provisionele beschikking*) yang petitumnya berbunyi:

- Menetapkan dalam putusan sela memerintahkan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk tidak melakukan segala perbuatan atau suatu *rechtsfeit*/suatu kejadian hukum yang membawa akibat hukum (*menggunakan, menjual, mengalihkan, mengaburkan, menikmati hasil, merusak apapun atau melakukan segala perbuatan hukum lainnya*) diatas objek sengketa sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian daripadanya hingga putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan provisi pada dasarnya merupakan gugatan assesor atau gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok agar pengadilan mengeluarkan tindakan hukum sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara.
- Bahwa dalam penilaian terhadap provisi harus didasarkan dan memperhatikan urgensi dari tuntutan provisi tersebut, apakah ada suatu kepentingan yang sangat mendesak untuk melindungi hak atau tidak ?
- Bahwa terhadap petitum angka 1 dalam provisi tersebut, Penggugat rekonvensi tidak membuktikan adanya kepentingan mendesak dan untuk melindungi kepentingan Penggugat rekonvensi dalam pembagian harta bersama dalam perkara aquo,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Penggugat rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat rekonsensi sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat konvensi, yang telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya mohon agar objek perkara pada Posita angka 5 dalam gugatan rekonsensi adalah Harta Bersama yang diperoleh secara sah selama perkawinan dan Menyatakan dan atau Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing dari keduanya berhak atas 1/2 (*seperdua*) bagian dari Harta Bersama (Gono Gini) tersebut seluruhnya (vide jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, Majelis Hakim menilai dalil gugatan yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi karena secara nyata sudah tidak ada sengketa, berdasarkan Pasal 283 RBg majelis hakim berpendapat terhadap dalil gugatan yang dibantah, Penggugat rekonsensi dibebankan bukti untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi mengenai objek perkara berupa sebidang Tanah hak milik, bangunan dan tanam tumbuh diatasnya dari Sdr. Riduan, Sdr. Sudirman, Sdr. Dahlimansyah, Sdr. Andi Iswan, Sdr. Feri Anwar (vide jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi Posita 5.a.1) dalil mana dibantah oleh Tergugat rekonsensi karena objek perkara tersebut merupakan kepemilikan ahli waris/saudara kandung Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5, berupa surat pernyataan pernah menjual dan telah bermaterai cukup (nazagelen), Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 tersebut merupakan akta di bawah tangan, dan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi mengenai objek perkara berupa sebidang Tanah dan rumah yang terletak di Bukit Kuis Desa Tanjung Beringin Raya, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi; dengan SKT No. 140/105/PEM/2018 (vide jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi Posita 5.a.2) dalil mana dibantah oleh Tergugat rekonsensi karena objek perkara tersebut merupakan kepemilikan ahli waris/saudara kandung dan mengatasnamakan Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi mengajukan bukti T.6, berupa Surat Keterangan Tanah dan telah bermaterai cukup (nazagelen), Majelis Hakim menilai berdasarkan



Pasal 286 Rbg. bukti T.6 tersebut merupakan akta di bawah tangan, dan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai objek perkara berupa sebidang Tanah Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. Arifin (vide jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi Posita 5.a.3) dalil mana dibantah oleh Tergugat rekonvensi karena objek perkara tersebut merupakan kepemilikan ahli waris/saudara kandung dan mengatasnamakan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti T.7, berupa Surat pernyataan jula beli Tanah dan telah bermaterai cukup (nazagelen), Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti T.7 tersebut merupakan akta di bawah tangan, dan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai objek perkara berupa Sebidang Tanah Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. Maddian (vide jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi Posita 5.a.4) dalil mana dibantah oleh Tergugat rekonvensi karena objek perkara tersebut merupakan kepemilikan ahli waris/saudara kandung dan mengatasnamakan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti T.8, berupa Surat Pernyataan jual beli Tanah dan telah bermaterai cukup (nazagelen), Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti T.8 tersebut merupakan akta di bawah tangan, dan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai objek perkara berupa Sebidang Tanah Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. Hasyim (vide jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi Posita 5.a.5) dalil mana dibantah oleh Tergugat rekonvensi karena objek perkara tersebut merupakan kepemilikan ahli waris/saudara kandung dan mengatasnamakan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti T.9, berupa Surat Pernyataan jual beli Tanah dan telah bermaterai cukup (nazagelen), Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti T.9 tersebut merupakan akta di bawah tangan, dan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai objek perkara berupa Sebidang Tanah Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. Sahjohan (vide jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi Posita 5.a.6) dalil



mana dibantah oleh Tergugat rekonvensi karena objek perkara tersebut merupakan kepemilikan ahli waris/saudara kandung dan mengatasnamakan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti T.10, berupa Surat Pernyataan Jual beli Tanah dan telah bermaterai cukup (nazagelen), Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti T.10 tersebut merupakan akta di bawah tangan, dan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai objek perkara berupa Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Kantor Hilir, Desa Suka Maju; dengan SKT No. 592.2/289/BANG/2017 (vide jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi Posita 5.a.7) dalil mana dibantah oleh Tergugat rekonvensi karena objek perkara tersebut merupakan kepemilikan ahli waris/saudara kandung dan mengatasnamakan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti T.11, berupa Surat Jual beli Tanah dan telah bermaterai cukup (nazagelen), Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti T.11 tersebut merupakan akta di bawah tangan, dan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai objek perkara berupa Sebidang Tanah (SPT) dari Sdr. Domi yang terletak di Dusun Hilir Kota, Desa Suka Maju, Kec. Tanah Pinoh; dengan Surat Pernyataan Tanah (vide jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi Posita 5.a.8) dalil mana dibantah oleh Tergugat rekonvensi karena objek perkara tersebut merupakan kepemilikan ahli waris/saudara kandung dan mengatasnamakan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti T.12, berupa Surat Pernyataan Tanah dan telah bermaterai cukup (nazagelen), Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti T.12 tersebut merupakan akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai objek perkara berupa Sebidang Tanah Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. Bujang Sukarmen yang terletak di Kenaya/Dusun Kantor Hilir, Desa Suka Maju, Kec. Tanah Pinoh (vide jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi Posita 5.a.9) dalil mana dibantah oleh Tergugat rekonvensi karena objek perkara tersebut merupakan kepemilikan ahli waris/saudara kandung dan mengatasnamakan Tergugat



rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti T.13, berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan telah bermaterai cukup (nazagelen), Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti T.13 tersebut merupakan akta di bawah tangan, dan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai objek perkara berupa Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya 1. SHM/Sertipikat Hak Milik Nomor: 00257, Luas \pm 19722 m², Desa Suka Maju, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi, tanggal 4 Desember 2012; a.n M. ARMIA, ST, 2. SHM/Sertipikat Hak Milik Nomor: 00258, Luas \pm 6995 m², Desa Suka Maju, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi, tanggal 4 Desember 2012; a.n M. ARMIA, ST. 3. SHM/Sertipikat Hak Milik Nomor: 00909, Luas \pm 6370 m², Desa Batu Begigi, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi, tanggal 18 April 2017; a.n M. ARMIA, ST (vide jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi Posita 5.a.11 dan posita 5.a.12) dalil mana dibantah oleh Tergugat rekonvensi karena objek perkara tersebut dalam proses persidangan pada PTUN Pontianak, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti T.27 berupa putusan sela PTUN Pontianak, bukti T.28 berupa photo bangunan rumah, dan bukti T.29 berupa permohonan intervensi pada PTUN Pontianak, dan telah bermaterai cukup (nazagelen), Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti T.27 dan T.29 tersebut merupakan akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai objek perkara berupa Sebidang Tanah Perumahan (Kapling) Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 00795, tertanggal 30 Nopember 2018, yang terletak di Desa. Suka Maju, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi, Luas 203 m² (vide jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi Posita 5.a.14) dalil mana dibantah oleh Tergugat rekonvensi karena objek perkara tersebut tidak mengetahui, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti T.14, berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan telah bermaterai cukup (nazagelen), Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti T.14 tersebut merupakan akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai objek perkara berupa Tanah peruntukkan Lahan Sawit \pm 400 Ha yang dikerjasamakan



dengan Perusahaan sesuai dengan gambar peta dan koordinat GPS yang ada (vide jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi Posita 5.a.15) dalil mana dibantah oleh Tergugat rekonvensi karena objek perkara milik PT Mukti atau ADAU, Tergugat rekonvensi bekerjasama sebagai kontraktor Landclearing, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti T.15, berupa shoot peta tanah dan telah bermaterai cukup (nazagelen), Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti T.15 tersebut merupakan catatan akta dibawah tangan, dan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai objek perkara Mobil Toyota Fortuner warna Putih Srz yang dibeli sekira tahun 2018 -2019 dengan Plat Nomor KB 1556 JB (vide jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi Posita 5.b.4) dalil mana dibantah oleh Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti T.23, berupa photo copy form aplikasi transfer dari Bank Kalbar dan telah bermaterai cukup (nazagelen), Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti T.23 tersebut merupakan akta dibawah tangan, dan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai objek perkara Uang sebesar Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dari M. Armia, ST dengan pengembalian Rp. 240.000.000,00- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Sdri. Sulistiani, kuitansi tertanggal 3 Juni 2020 dan objek perkara Uang sebesar Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dari M. Armia, ST dengan pengembalian Rp. 120.000.000,00- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Sdri. Sulistiani, kuitansi tertanggal 15 Juni 2020 (vide jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi Posita 5.b.5 dan posita 5.b.6) dalil mana dibantah oleh Tergugat rekonvensi karena sudah disimpan kembali pada deposito, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti T.17, berupa kuitansi persekot pinjaman dan telah bermaterai cukup (nazagelen), Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti T.17 tersebut merupakan akta dibawah tangan, dan akta di bawah tangan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai objek perkara berupa Perusahaan, Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang (*activa pasiva didalamnya*), dan lain-lain, CV. PINOH LANDEN /



MUHAMMAD ARMIA, ST; NPWP/02.939.889.8-706.000, No. Rek. 450 400 6943 (Bank BPD Cab. Nanga Pinoh); (sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana dari tahun 2016–2018 (vide jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi Posita 5.c.2) dalil mana dibantah oleh Tergugat rekonsensi karena sudah disimpan kembali pada deposito, Penggugat rekonsensi mengajukan bukti T.20, berupa SP2D dari pemerintah Kabupaten Melawi, Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti T.17 tersebut merupakan akta dibawah tangan, hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti objek perkara lainnya sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat rekonsensi angka 5, dan Tergugat rekonsensi telah membantahnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonsensi telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di Kenibung Desa Suka Maju Kecamatan tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.3;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suryanto Jumantris (Dede) dan lampiran KTP, bukti P.4;
3. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di Kenibung Desa Suka Maju Kecamatan tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.5;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Riduan dan lampiran KTP, bukti P.6;
5. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di Sungai Bingkang Dusun Senuang Desa Durian Jaya Kecamatan tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.7;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hasyim dan lampiran KTP, bukti P.8;
7. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang Tanah di daerah Kenibung Desa Suka Maju Kecamatan tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.9;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Beri Irawan dan lampiran KTP, bukti P.10;
9. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di daerah Kenibung Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.11;
10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ariyanto dan lampiran KTP, bukti P.12;



11. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di Bukit Kuis Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.13;
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bujang Sukarmen dan lampiran KTP, bukti P.14;
13. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di Kenibung Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.15;
14. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Arifin dan lampiran KTP, bukti P.16;
15. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di Kenibung/Kenaya Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.17;
16. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sahjohan dan lampiran KTP, bukti P.18;
17. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di Kenibung Daerah Sungai Ranggalam, bukti P.19;
18. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhamad Leden dan lampiran KTP, bukti P.20;
19. Fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di Kenibung Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, bukti P.21;
20. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sutono dan lampiran KTP, bukti P.22;
21. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.PTK, bukti P.23;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.3, P.6, P.7, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.22 Tergugat rekonvensi tersebut diatas telah bermaterai cukup (nazagelen), Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. Bukti-bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Terggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti pendukung lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat Tergugat rekonvensi yang tidak ada bukti pendukung lain, dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi sebagai akta yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 Tergugat rekonvensi telah bermaterai cukup (nazagelen), majelis hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg.



bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, dan akta dibawah tangan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya, dan berdasarkan keterangan saksi SYURYANTO JUMANTRIS, Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti tersebut merupakan akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, P.9, P.10 dan P.11 Tergugat rekonvensi telah bermaterai cukup (nazagelen), majelis hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, dan akta dibawah tangan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya, dan berdasarkan keterangan saksi BERI IRAWAN Bin HASYIM dan HASYIM Bin SEMI, Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti tersebut merupakan akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 dan P.13 Tergugat rekonvensi telah bermaterai cukup (nazagelen), majelis hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, dan akta dibawah tangan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya, dan berdasarkan keterangan saksi ARIYANTO Bin ISKANDAR, Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti tersebut merupakan akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 dan P.15 Tergugat rekonvensi telah bermaterai cukup (nazagelen), majelis hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, dan hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya, dan berdasarkan keterangan saksi BUJANG SUKARMEN Bin ABDULLAH, Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti tersebut merupakan akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.23 Tergugat rekonvensi telah bermaterai cukup (nazagelen), majelis hakim menilai berdasarkan pasal 286 Rbg. bukti tersebut merupakan akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi juga mengajukan bukti 6 (enam) orang saksi masing-masing bernama bernama BUJANG SUKARMEN Bin ABDULLAH,



SYURYANTO JUMANTRIS, IDHAM KHOLID Bin ALIMAH, BERI IRAWAN Bin HASYIM dan HASYIM Bin SEMI yang keterangannya pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, mutatis mutandis dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan a quo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307-309 Rbg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi a quo, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (decente), pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, mutatis mutandis dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonvensi, jawab menjawab, bukti-bukti serta pemeriksaan setempat, majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa semua objek tanah dalam perkara a quo yang berada di wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, dan semua objek tanah dalam perkara a quo yang berada di wilayah Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi tidak terdaftar dan atau tidak tercatat pada administrasi data register peralihan kepemilikan tanah pada kantor tersebut;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi membeli sebidang tanah yang terletak di Bukit Kuis Desa Tanjung Beringin Raya, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi; dengan SKT No. 140/105/PEM/2018, dari Ariyanto Bin Iskandar dan tanah tersebut dibeli oleh para saudara kandung Tergugat rekonvensi untuk perluasan usaha keluarga;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi membeli sebidang tanah yang terletak di daerah kenibung Dusun Hilir Kota, Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dari Hasyim dan tanah tersebut dibeli oleh para saudara kandung Tergugat rekonvensi untuk perluasan usaha keluarga;



4. Bahwa Tergugat rekonvensi membeli sebidang tanah yang terletak di daerah kenibung Dusun Hilir Kota, Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dari Domi dan tanah tersebut dibeli oleh para saudara kandung Tergugat rekonvensi untuk perluasan usaha keluarga;
5. Bahwa Tergugat rekonvensi membeli sebidang Tanah Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. Bujang Sukarmen yang terletak di Kenaya/Dusun Kantor Hilir, Desa Suka Maju, Kec. Tanah Pinoh dari Bujang Sukarmen dan tanah tersebut dibeli oleh para saudara kandung Tergugat rekonvensi untuk perluasan usaha keluarga;
6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan 1. SHM/Sertipikat Hak Milik Nomor: 00257, Luas \pm 19722 m², Desa Suka Maju, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi, tanggal 4 Desember 2012; a.n M. ARMIA, ST, 2. SHM/Sertipikat Hak Milik Nomor: 00258, Luas \pm 6995 m², Desa Suka Maju, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi, tanggal 4 Desember 2012; a.n M. ARMIA, ST. 3. SHM/Sertipikat Hak Milik Nomor: 00909, Luas \pm 6370 m², Desa Batu Begigi, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi, tanggal 18 April 2017; a.n M. ARMIA, ST

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam gugatan rekonvensi yang menuntut untuk menyatakan dan atau Menetapkan menurut hukum Harta Bersama pada Posita ke-5 adalah sebagai Harta Bersama yang diperoleh secara sah selama perkawinan atau pernikahan, dan atas tuntutan tersebut, Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan Majelis Hakim telah menilainya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara menegaskan bahwa "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat rekonvensi merupakan catatan akta dibawah tangan, dan hanya



dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya, dan Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti atas objek perkara lainnya sebagaimana yang tercantum pada angka 5 (lima) dalam gugatan Penggugat rekonvensi, dan Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat rekonvensi telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum dalam gugatan rekonvensi yang menuntut untuk menyatakan dan atau Menetapkan menurut hukum Harta Bersama pada Posita ke-5 adalah sebagai Harta Bersama yang diperoleh secara sah selama perkawinan atau pernikahan tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tuntutan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan petitum tuntutan untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*), oleh karena petitum pokok ditolak, Majelis Hakim berpendapat atas petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti dimaksud tidak memiliki relevansi yang kuat dengan pokok perkara, karenanya dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

1. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Family Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5036 tertanggal 23 Januari 2018 dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 144/2019 tertanggal 20 Agustus 2018 seluas $\pm 144 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Family
- Sebelah Selatan berbatasan dengan GS. 2612/1993
- Sebelah Timur berbatasan dengan SU 05167/2017 NIB.05143
- Sebelah Barat berbatasan dengan SU 05165/2017 NIB.05141

diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

2. Ruko (rumah toko) dua pintu yang terletak di Jalan Poros Provinsi Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan ukuran 10 Meter x 27 Meter dengan total luasan $\pm 270 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 9 Januari 2018 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hendri Iswanto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Provinsi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Hamdan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bambang Apriyanta

diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

3. Sebidang Sawah yang terletak di daerah Rout jual beli dengan Sdr. Sima dengan luasan Lebar 30 M x Panjang 40 Meter dengan total luasan $\pm 1200 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Rout
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Rout
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bujang Suharmin
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Saharuddin

diberikan kepada Tergugat;

4. Sebidang Sawah yang terletak di daerah Rout jual beli dengan Sdr. Ongkeng dengan luasan Lebar 10 M x Panjang 40 Meter dengan total luasan $\pm 400 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yayasan Kuburan Mulim
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Yayasan Kuburan Cina
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Rout
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Saharuddin

diberikan kepada Tergugat;

5. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Kantor Hilir Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 20 Meter x 125 Meter dengan total luasan $\pm 2500 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 18 Juli 2017 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perluasan Desa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Beringin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg Baru Perluasan Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Alif Aswandi

diberikan kepada Tergugat;

6. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Hilir Kota Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 10 Meter x 30 Meter dengan total luasan $\pm 300 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 25 Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Farida
- Sebelah Timur berbatasan dengan Susilawati
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marzipal, S.Ag

diberikan kepada orang tua Tergugat;

7. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Hilir Kota Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 10 Meter x 15 Meter dengan total luasan $\pm 150 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 25 Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ahmad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Saharudin
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Saharudin
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Saharudin

diberikan kepada Tergugat;



8. 2 (Dua) Unit Sepeda Motor dengan Merek Honda Jenis Scoopy warna putih dengan Plat KB 6727 JB dan Merek Honda Jenis Vario warna Hitam dengan Plat KB 2345 JC.

Penggugat mendapatkan sepeda motor merk honda jenis Vario Plat KB 2345 JC dan Tergugat mendapatkan sepeda motor merk honda jenis scoopy Plat KB 6727 JB;

9. Barang – Barang yang diperoleh selama Perkawinan.

9.1 barang berupa Emas yang terdiri atas :

- 1 (satu) buah Cincin bertahtakan Berlian jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Cincin Emas Putih jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- 2 (dua) buah Gelang Emas Putih, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah kalung emas, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Buah Cincin Berlian, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah Cincin Emas Putih, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, dengan pembagian masing-masing mendapatkan yang telah dimiliki dan dikuasai sekarang;

9.2 Barang Elektronik yang terdiri atas :

- 2 (dua) buah AC Merk Sharp 1 PK, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 2 (dua) buah mesin cuci Merk Samsung, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta upiah) ;
- 1 (satu) Mesin Air Panas untuk Mandi, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 2 (dau) buah Jahit Listrik jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;



- 1 (satu) buah TV Merk Shap 54 Inc, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) buah TV Merk Politron 24 Inc, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) ;
diberikan kepada Tergugat

9.3 Bentuk Furniture Rumah Tangga serta barang lainnya yang terdiri atas :

- 2 (dua) Set Meja Akar Kayu Ulin, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- 2 (dua) Set Kursi Tamu, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
- 3 (tiga) Set tempat tidur, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah lemari kayu, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) ;
- 3 (satu) buah Tong Air Fiber Glass, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Unit Meteran Listrik Rumah, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) ekor Sapi usia 3-4 tahun, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
Tergugat mendapatkan satu set Meja akar kayu ulin, satu set kursi tamu, satu buah Tong Air fiber glass dan dua ekor sapi, dan Penggugat mendapatkan selainnya;

9.4 Tabungan DEPOSITO An. CAHAYA SOPARISA di Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp. 2.014.000.000,- (dua milyar empat belas juta rupiah);

Objek tersebut, diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat, dengan dibuatkan rekening khusus atas nama anak Penggugat dengan Tergugat atas spicement Penggugat dan Tergugat;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat rekonvensi



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.055.000,00 (Lima juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, SHI dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 2021 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan oleh didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Mariadi, S.H.I sebagai Panitera serta Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis

Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, SHI

Solihul Huda Ali Ahmad sidratul Muntaha, SHI
Panitera,

Mariadi, S.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Panggilan/PNBP	Rp1.030.000
3. Pemeriksaan setempat	Rp3.900.000
4. Biaya ATK/Pemberkasas	Rp 75.000
5. Meterai	Rp 10.000
6. Redaksi	Rp 10.000
Rp5.055.000 (Lima juta lima puluh lima ribu rupiah)	

Salinan telah sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Agama Sukabumi
Panitera,

P

B. Subendi, S.Ag

Dicatat disini :

1. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal